

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

1. Program Kerja Karang Taruna

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pengurus organisasi. Program kerja dalam organisasi karang taruna adalah kewajiban pengurus yang nantinya akan dijalankan oleh organisasi dalam jangka waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Menurut Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya “otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh” menyatakan bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa..

Menurut Robins, Stephen P. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi, atau kelompok tertentu.

Menurut Johara T. Jaya dalam bukunya yang berjudul “Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan, perkotaan, dan wilayah” sebagaimana dikutip, “Program kerja adalah suatu proses yang diorganisasi dan dilaksanakan

secara sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang ada sesuai keputusan yang telah ditetapkan bersama.

Sedangkan menurut Husein Umar, “Program Kerja merupakan kegiatan atau proses membuat rencana yang kelak dipakai perusahaan dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya.

Dari pengertian program kerja yang telah dipaparkan di atas terdapat dua alasan mengapa program kerja menjadi sesuatu yang penting dan harus disusun, yaitu:

1. Lebih Efisien

Dengan adanya program kerja maka kegiatan yang dilakukan tidak terlalu banyak sehingga waktu selama kepengurusan waktu lainnya bias dipakai untuk merealisasikan program lainnya yang sudah dibuat.

2. Lebih Efektif

Dengan adanya program kerja maka semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat disinkronkan dengan unit atau definisi kepengurusan yang satu dengan yang lainnya.

2. Pengertian Aparat Desa

Aparat desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Aparat dan Administrasi Aparat Desa”, menyatakan bahwa:

“Aparat Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Aparat desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Aparat Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan PBD.

Sedangkan pengertian Aparat Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Aparat atau Pemerintah Desa, “yang menyatakan bahwa Aparat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, pasal 1 nomor 7 “yang dimaksud dengan Kepala Desa adalah pimpinan dari Aparat Desa. Sedangkan menurut pasal 1 no 8 “yang dimaksud dengan Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pengertian desa pemerintah dalam hal ini merupakan suatu lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan pemerintah kepada bawahannya atau seluruh masyarakat yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Pengetian Aparat atau Pemerintah dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas adalah yang merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, sedangkan dalam arti sempit adalah yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja.

Dari rumusan tersebut, maka aparat atau pemerintah dapat diartikan sebagai Badan atau Lembaga yang mempunyai kekuasaan mengatur dan memerintah.

Soetarjo Kartohadikusumo di dalam buku yang berjudul “Desa”, “mengemukakan bahwa dari segi pembendaharaan sejarah kata atau etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata Dhesi yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”. Selanjutnya dari kata Dhesi itu terbentuk kata desa. (Kartohadikusumo, 1988:16)

Menurut Kartohadikusumo (1988:16) “desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan daerah wilayah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangan, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa.

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. (Widjaja, 2003:3)

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Penjelasan Umum Undang-undang No. 5 Tahun 1974).

Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ini bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pada hakekatnya Pemerintahan Desa tumbuh dalam masyarakat yang diperoleh secara tradisional dan bersumber dari hukum adat.

Dapat disimpulkan desa adalah daerah otonomi asli berdasarkan hukum adat yang berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasannya dengan tugas-tugas pembantuan.

Pada masa ini Pengertian Desa yang resmi adalah pengertian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Desa yang di dalamnya mengandung Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.

3. Pengertian Komitmen Anggota Karang Taruna

Dalam hal ini komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau ada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. “Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. (wikipedia)

Dapat dipahami bahwa komitmen anggota karang taruna akan mendorong rasa percaya diri, dan semangat kerja, menjalankan tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologi dari hasil kerja terutama dalam berkomitmen menjalankan program kerja karang taruna dengan sebaik-baiknya.

Mathus dan Jackson dalam bukunya menejemen sumber daya manusia (EDISI 10). “merumuskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat kepercayaan dan penerimaan pekerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi tersebut yang pada

akhirnya tergambar dalam statistik kehadiran dan masuk keluarnya pekerja dari organisasi (*turnover*).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang selalu berkomitmen, akan mempunyai keteguhan jiwa. Stabilitas sosial tinggi, toleransi, mampu bertahan pada masa sulit, dan tidak mudah terprovokasi terhadap sesuatu. Apalagi dalam sebuah organisasi seseorang yang selalu berkomitmen akan selalu menjaga sikap dalam berbagai hal serta akan selalu memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

4. Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Rumusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
2. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha menanganinya. Kesadaran dan bertanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna.
4. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karenanya setiap desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Taruna sendiri.
5. Gerakannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial memberi arti bahwa semua upaya dan program kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya.
6. Komunitas adat sederajat adalah kondisi objektif di wilayah yang memiliki keanekaragaman wilayah yang berbeda, misalnya Nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, serta Distrik di Papua.

5. Sejarah Berdirinya Karang Taruna

Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1980 di Kampung Melayu, Jakarta. Kelahiran gerakan ini merupakan perwujudan semangat kepedulian generasi muda untuk turut mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang dihadapi anak dan remaja di lingkungannya.

Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan–kegiatan pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olah raga, kesenian, kependuan, pengajian dan lain–lain bagi anak–anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran, main kartu dan lain–lain yang pada umumnya berasal dari keluarga miskin. Dalam perjalanannya, Karang Taruna mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik jumlah maupun program kegiatannya. Hingga saat ini Karang taruna tumbuh di setiap kelurahan dan desa di wilayah Indonesia.

Program Karang Taruna yang diawali dengan kegiatan pengisian waktu luang, bertambah dan berkembang dengan kegiatan–kegiatan:

- Ekonomis produktif yang membantu membuka lapangan kerja/usaha bagi warga Karang Taruna yang menganggur atau putus sekolah.
- Pelayanan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti anak terlantar, penyandang cacat, keluarga miskin, dan lain sebagainya.
- Partisipasi aktif dan praktis yang mendukung program–program pembangunan di desa/kelurahan masing–masing termasuk program dari berbagai instansi.
- Pengembangan potensi generasi muda Warga Karang Taruna dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain–lain.

Sejalan dengan perkembangan Karang Taruna yang mampu memberikan peran dan kontribusi dalam pembangunan di wilayah, Karang Taruna

memiliki landasan hukum yang memperkuat keberadaannya di masyarakat, yaitu:

Situasi krisis yang dihadapi bangsa Indonesia mulai tahun 1997, turut memberikan dampak bagi menurunnya dan bahkan terhentinya aktivitas sebagian besar Karang Taruna. Meskipun demikian, masih cukup banyak Karang Taruna yang tetap eksis menyelenggarakan berbagai kegiatan sesuai kondisi dan kemampuannya masing-masing. Hal itu setidaknya menunjukkan bahwa Karang Taruna cukup mengakar di tengah-tengah masyarakat.

Di samping itu, gerakan reformasi yang timbul dalam situasi krisis, sempat pula membuat adanya dua pedoman dasar Karang Taruna. Masing-masing Pedoman Dasar Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial dan Pedoman Dasar Karang Taruna Indonesia sebagai hasil Temu Karya Nasional IV tahun 2001 di Medan. Hal itu membuat pemahaman tentang Karang Taruna di kalangan Karang Taruna itu sendiri berbeda-beda dan jika terus berlanjut akan kurang menguntungkan bagi perkembangan Karang Taruna ke depan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Taruna, diharapkan tidak terjadi lagi persepsi atau pemahaman yang berbeda-beda tentang Karang Taruna, artinya bahwa pemahaman tentang Karang Taruna mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial tersebut. Peraturan tersebut sendiri lahir sebagai rekomendasi dari hasil-hasil Temu Karya Nasional V Karang Taruna di Provinsi Banten

Tahun 2005, yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Warga Karang Taruna di tingkat nasional, sehingga Pemensos RI No. 83/HUK/2005 tetap menjunjung tinggi prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat Warga Karang Taruna.

6. Kedudukan Karang Taruna

Setiap Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan kedudukannya, maka Karang Taruna secara organisasi bersifat lokal dan berdiri sendiri, sehingga hubungan antara sesama Karang Taruna bersifat horizontal, sederajat dan tidak saling membawahi.

7. Azas dan Tujuan Karang Taruna

Karang Taruna berdasarkan Pancasila

Tujuan Karang Taruna yang dirumuskan dalam Pemensos RI Nomor 77

Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna adalah:

- Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda Warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda Warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.

- Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan Warga Karang Taruna.
- Termotivasinya setiap generasi muda Warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Terjalinnnya kerja sama antara generasi muda Warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan terarah.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Karang Taruna

Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama–sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Fungsi Karang Taruna yang dirumuskan dalam Pemensos RI Nomor 77

Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna adalah:

1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial;

2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat;
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai – nilai kearifan lokal.
7. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif.
8. Penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
10. Penyelenggara usaha–usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

9. Keanggotaan Karang Taruna

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti generasi seluruh muda dalam lingkungan desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun secara otomatis

menjadi anggotanya, yang selanjutnya disebut sebagai Warga Karang Taruna.

Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai Warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

10. Keuangan Karang Taruna

Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari:

1. Iuran Warga Karang Taruna;
2. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
3. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
4. Bantuan/subsidi dari pemerintah;

Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kerangka Pikir

Dari uraian tentang Pengaruh Dukungan Aparat Desa Dan Komitmen Anggota Karang Taruna Terhadap Program Kerja Karang Taruna di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dukungan Aparat Desa Terhadap Program Kerja Karang Taruna di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan 2015

Dalam hal ini peneliti akan dilihat bagaimana pengaruh Aparat Desa dalam memotivasi serta berpartisipasi terhadap program kerja Karang Taruna, akankah ada pengaruh yang signifikan terhadap program kerja Karang Taruna dari Aparat Desa terhadap program kerja Karang Taruna

2. Pengaruh Komitmen Anggota Karang Taruna Terhadap Program Kerja Karang Taruna di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan 2015

Dalam kegiatan Karang Taruna, tentunya dibutuhkan komitmen para anggota Karang Taruna yang serius untuk menjalankan semua program kerja Karang Taruna. Disini peneliti akan melihat Pengaruh Komitmen Anggota Karang Taruna Terhadap Program Kerja Karang Taruna di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan 2015

3. Pengaruh Dukungan Aparat Desa dan Komitmen Anggota Karang Taruna Terhadap Program Kerja Karang Taruna di Desa Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan 2015

Selain melihat dari kedua pengaruh di atas, peneliti juga akan melihat pengaruh aparat Desa dan komitmen anggota Karang Taruna terhadap program kerja Karang Taruna agar mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara pengaruh dukungan aparat Desa dan komitmen anggota Karang Taruna terhadap program kerja Karang Taruna

Secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

